



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat lahir Jayapura, tanggal 12 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxx, Distrik xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxxx Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: ayu4fiantin@gmail.com, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat lahir Pekalongan, tanggal 15 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Distrik xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxxx Selatan, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk tanggal 08 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxtanggal 20 November 2006;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, di rumah milik orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Distrik xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan faktor keturunan, Penggugat dan Tergugat sering kali adu argumen dan berselisih, bahkan hingga saling menyudutkan dan menyalahkan, karena keduanya belum di karuniai anak;

5.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pemeriksaan dan pengobatan baik secara medis ataupun non-medis, yang mana hasil keduanya baik dan sehat, akan tetapi karena rasa ingin memiliki anak yang sangat besar, sering kali justru membuat Penggugat dan Tergugat berselisih;

6.-----

Bahwa pada bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih perihal keturunan, yang mengakibatkan Penggugat memilih kembali ke kediaman milik orang tuanya di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxx, berselang dua minggu dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat beserta keluarga ke duanya melakukan musyawarah, yang mana hasilnya sepakat untuk berpisah;

7.-----

Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Sobirin, S.H.I.) tanggal 30 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian yakni, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan Penggugat tidak menuntut hak-hak istri pasca perceraian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil pada gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 2, (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat);
2. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon angka 4 (empat), dikarenakan Tergugat tidak memperlakukan dengan alasan keturunan, karena Penggugat dan Tergugat sudah membicarakan dan mendiskusikan hal tersebut;
3. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon angka 6 (enam), dikarenakan tanggal 15 Oktober 2023, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke Asmat dengan alasan kurang jelas sehingga Tergugat tidak memberikan izin, dan membuat pertengkaran terjadi antar Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di tempat usaha Penggugat hingga sampai sekarang tidak kembali;
4. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon angka 7 (tujuh), dikarenakan Penggugat mengikuti saran dari Orang Tua Penggugat dengan alasan pamali, sehingga Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon angka 9 (sembilan), karena menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa di perbaiki dan hidup rukun di masa yang akan datang, Tergugat masih berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup Bersama Kembali, namun Tergugat mengikuti proses yang sudah diajukan oleh Penggugat untuk berpisah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan tidak setuju gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Penggugat;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang disampaikan Tergugat didalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang pada uraian replik dibawah ini;
2. Bahwa Penggugat tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 2 (dua), Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat tersebut, tidak benar jika Tergugat tidak mempermasalahkan dengan alasan keturunan, karena Penggugat dan Tergugat sudah membicarakan dan mendiskusikannya, hal tersebut tidak benar dikarenakan Penggugat merasa sebagai seorang perempuan juga punya keinginan untuk memiliki keturunan sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu masalah antara Penggugat maupun Tergugat;
3. Bahwa pada jawaban poin 3 (tiga), Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat tersebut, dikarenakan sebelum Penggugat ingin ke Asmat, Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran, Penggugat merasa sudah bertahan dan bersabar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat merasa sudah tidak bisa bertahan lagi sehingga Penggugat ingin ke pergi Asmat bersama dengan saudara Penggugat dengan tujuan untuk jalan jalan, tetapi Tergugat mengatakan "jika ingin pergi, cari uang tiket sendiri", sehingga membuat Penggugat tidak jadi untuk pergi ke Asmat;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada jawaban poin 4 (empat), dikarenakan Penggugat yang mengambil keputusan ini sendiri, bukan seperti yang disampaikan pada jawaban Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ingin kembali bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada jawaban poin 5 (lima), dikarenakan Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat hanya ingin berpisah secara baik-baik, menjalin komunikasi yang baik;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik tersebut diatas, Penggugat masih bertahan dengan dalil-dalil dalam gugatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 3) Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pokok Perkara :

1. Bahwa terhadap point 1 (satu) replik Penggugat, Tergugat bertetap pada jawaban yang telah disampaikan pada tanggal 05 Desember 2023;
2. Bahwa terhadap point 2 (dua) replik Penggugat, Apa yang dituliskan oleh Tergugat bahwa hal tersebut tidak benar dikarenakan Penggugat merasa sebagai seorang perempuan juga punya keinginan untuk memiliki keturunan sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu masalah antara Penggugat maupun Tergugat, dari jawaban Penggugat, Tergugat merasa bahwa jika Tergugat mempermasalahkan dengan alasan faktor keturunan, kemungkinan Tergugat sudah mengajukan perceraian terlebih dahulu, faktanya pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun fakta yang terjadi pada permasalahan rumah tangga

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Penggugat maupun Tergugat hanya berselisih paham dan pertengkaran kecil yang biasa terjadi. Dan di tahun 2007 sampai 2008 dari hasil pemeriksaan Penggugat, ada sedikit gangguan penyumbatan pada saluran kandungan di sebelah kiri, dengan masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat pun sepakat untuk hidup bersama-sama sampai tua dan tidak mempermasalahkan hal tersebut, dikarenakan bagi Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan adalah bonus dari pernikahan.

3. Bahwa terhadap point 3 (tiga), Tergugat tidak sepakat pada replik dari Penggugat dikarenakan, Penggugat dan Tergugat tiadaka adanya pertengkaran dan berselisih paham sebelumnya sampai hari dimana pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 09.00 WIT, Tergugat tidak menyetujui Penggugat untuk pergi ke Asmat, kemudian Penggugat tidak terima akan hal itu dan menjawab dengan jawaban yang kurang berkenan di hati Tergugat dan sedikit nada yang tinggi sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat maupun Tergugat.

4. Bahwa terhadap point 4 (empat), Tergugat tidak sepakat pada replik dari Penggugat, dikarenakan Penggugat mengambil keputusan pergi dari rumah dan tidak tinggal di rumah orang tuanya, dikarenakan orang tua Penggugat tidak memiliki tempat tinggal, sehingga orang tua dari Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat di jalan Gudang Arang.

5. Bahwa terhadap point 5 (lima), Tergugat tidak sepakat pada replik dari Penggugat, dikarenakan Tergugat sebenarnya masih bisa rukun pasca perginya Penggugat ke Laundry Tempat Usaha Penggugat, namun Penggugat di sarankan oleh orang tua (ibu kandung) Penggugat, bahwa tidak boleh tinggal bersama dengan Tergugat dengan dasar pamali dikarenakan Penggugat sedang mengajukan perkara untuk perceraian di Pengadilan Agama xxxxxx hingga sekarang dan juga Tergugat menyetujui keinginan Penggugat untuk berpisah, dengan dasar Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan Tergugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan setuju gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 20 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi

XXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx x, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Distrik xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama satu tahun. Setelah itu saksi tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan-perselisihan kecil dan saksi telah memberi nasehat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tidak tinggal dengan Penggugat, Penggugat sering datang mengunjungi saksi setiap habis bertengkar dan saksi selalu memberi nasehat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat ingin dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang Penggugat yang ingin pergi ke Asmat, namun tidak diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa telah ada usaha Penggugat dan Tergugat untuk dikaruniai anak, diantaranya dengan pernah mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah periksa kesehatan dengan hasil Penggugat dalam kondisi sehat sedangkan Tergugat mempunyai gejala diabetes;
- Bahwa saksi tahu hasil pemeriksaan Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2023;
- Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kepada saksi tentang masa depan nanti. Hal ini belum saksi sampaikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi menasehati Penggugat bahwa apabila ingin pisah agar berpisah dengan baik-baik;
- Bahwa Tergugat pernah meminta tolong kepada saksi agar dibantu untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat. Kemudian saksi bertanya kepada Penggugat tentang rumah tangganya dan Penggugat menyampikan bahwa Penggugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat dan menyampaikan keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari sebulan. Penggugat kadang tinggal di tempat usaha dan kadang di tempat tinggal saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Gudang Arang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat satu kali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi pernah sampaikan kepada Penggugat bahwa pamalih apabila balikan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksinya;

Bahwa terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak menyuruh atau mendukung perpisahan Penggugat, karena perpisahan adalah keinginan Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengucapkan kata "Alhamdulillah" atas perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan saksinya dan tidak akan menambah saksi lagi didepan persidangan, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat yaitu pada persidangan tanggal 07 Desember 2023 dan 11 Desember 2023;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, Penggugat tetap pada pendiriannya dan alasan yang tertulis pada surat gugatan Penggugat sebelumnya untuk berpisah, di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian, saya selaku Tergugat menyetujui gugatan untuk berpisah dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara *in person* di persidangan, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kepada pihak berperkara diperintahkan untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, dan Hakim Mediator telah melaporkan kepada majelis tentang proses mediasi tertanggal 28 April 2022, Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur sebagaimana tersebut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan faktor keturunan, Penggugat dan Tergugat sering kali adu argumen dan berselisih, bahkan hingga saling menyudutkan dan menyalahkan, karena keduanya belum dikaruniai anak. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pemeriksaan dan pengobatan baik secara medis ataupun non-medis, yang mana hasil keduanya baik dan sehat, akan tetapi karena rasa ingin memiliki anak yang sangat besar, sering kali justru membuat Penggugat dan Tergugat berselisih. Bahwa pada bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih perihal keturunan, yang mengakibatkan Penggugat memilih kembali ke kediaman milik orang tuanya di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxx, berselang dua minggu dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat beserta keluarga ke duanya melakukan musyawarah, yang mana hasilnya sepakat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya:

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat juga telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti bertanda P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat hanya mengajukan 1 orang saksi yang bernama XXXX meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pengugat yaitu pada tanggal 07 Desember 2023 dan 11 Desember 2023;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi lainnya ke persidangan akan tetapi Penggugat tidak sanggup mengajukan alat bukti lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lagi dan hanya mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (1993:138) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis menegaskan, bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukanlah saksi, *unus testis nullus testis*, (Pasal 306 R.Bg, 1905 BW) kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim, permohonan harus ditolak kalau Penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perata (2008:648), bahwa kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti lain, maka kebenaran kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah tidak memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg *jo*. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg *jo*. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka gugatan Penggugat seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak maka hal-hal lainnya tidak lagi dipertimbangkan dan cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Muhamad Sobirin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Ttd

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk